



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■ Alamat **■** Wamena dalam hal ini di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

■, Alamat **■** Wamena sekarang tidak diketahui keberadaannya, dalam hal ini di sebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Nomor **■**/Pdt.G/2020/PN Wmn tertanggal 18 Juni 2020 tentang susunan Hakim Tunggal yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor **■**/Pdt.G/2020/PN Wmn tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Nomor **■**/Pdt.G/2020/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di GEREJA **■** di Indonesia pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 dihadapan Pemuka Agama **■** dan dicatat oleh **■** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/17, tertanggal 16 Januari 2015

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis namun seiring perjalannya waktu orangtua Tergugat sering mencampuri kehidupan rumah tangga

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor **■**/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkhusus mengenai keuangan dari rumah tangga bahkan orang Tergugat juga sering meminta pada Tergugat agar Tergugat dan Penggugat bisa tinggal satu rumah bersama dengan orangtua Tergugat dikampung halamnya ;

3. Bahwa Tergugat pernah meminta pada Penggugat agar mereka bisa hidup satu rumah dengan orangtua Tergugat di kampung halaman tempat dimana orangtua Tergugat bertempat tinggal ;

4. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat berusaha untuk mengurus pindah tugas ke kampung halaman dimana orangtua Tergugat bertempat tinggal akan tetapi usaha Penggugat untuk mengajukan mutasi tidak berhasil sehingga dengan tidak berhasilnya pindah tugas Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa karena sudah sering terjadi keributan kemudian Penggugat berusaha mencari jalan keluar agar tidak terjadi keributan guna mempertahankan rumah tangga dengan cara Penggugat menyarankan pada Tergugat agar memanggil orangtua Tergugat untuk datang ke rumah mereka agar bisa hidup bersama akan tetapi saran tersebut justru menimbulkan keributan diantara Penggugat dan Tergugat hingga ;

6. Bahwa karena sudah sering terjadi pertengkaran kemudian pada akhir tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat pergi dari rumah melihat keadaan tersebut Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak memberitahu keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa setelah mencari keberadaan Tergugat dan tidak juga diketahui kemudian sekitar tahun 2015 yang saat itu Penggugat ada membuka Facebook miliknya Penggugat melihat Tergugat ada memposting foto bersama dengan seorang laki – laki lain yang mana dibawa postingan foto tertulis kata – kata “Inilah pengganti suamiku” ;

8. Bahwa setelah mengetahui postingan foto Tergugat dengan laki – laki lain selang beberapa bulan kemudian Penggugat mendapatkan kabar dari salah satu kerabat Tergugat dengan mengatakan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi bahkan dari pernikahan tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak ;

9. Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah menikah dengan laki laki lain Penggugat tetap berusaha untuk tetap tegar dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya dengan cara Penggugat tetap bekerja ;

10. Bahwa sekitar tahun 2019 tanpa sengaja Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah untuk yang kedua kalinya dengan laki – laki lain bahkan dari pernikahan yang kedua itu Tergugat mendapatkan satu orang anak ;

11. Bahwa setelah mengetahui kelakuan Tergugat maka Penggugat merasa kalau kehidupan rumah tangganya tidak akan mungkin lagi bisa dipertahankan mengingat Tergugat sendiri telah dua kali melangsungkan pernikahan dan dari kedua pernikahan tersebut Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

12. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (La Oli) dan Tergugat (Rante Allo) yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia pada hari Sabtu 29 Maret 2014 dihadapan Pemuka Agama Pdt. Elyasar Suangga dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/17, tertanggal 16 Januari 2014 putus karena perceraian

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian
4. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan sedangkan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil dengan pemanggilan umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) berdasarkan Relas panggilan tanggal 18 Juni 2020 kemudian dari kenyataan tersebut maka pada saat persidangan berlangsung Hakim ada menanyakan pada Penggugat terkait alamat lain dari Tergugat akan tetapi Penggugat menerangkan tidak ada alamat lain sehingga dengan demikian maka Tergugat dipanggil lagi dengan pemanggilan umum, pemanggilan umum sebagaimana telah dilakukan Pengadilan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan” sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal diatas maka Tergugat telah dilakukan panggil umum melalui Radio Republik Indoensia (RRI) berdasarkan relas panggilan tertanggal 21 Agustus 2020 akan tetapi meskipun telah dipanggil dengan pemanggilan Umum melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Tergugat tetap tidak hadir sehingga dari kenyataan tersebut Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hukumnya dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan akan tetapi sebelum gugatan dibacakan Hakim ada menanyakan pada Penggugat apakah akan mengadakan perubahan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melakukan perbaikan surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula di nazegele yang antara lain bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED] di Indonesia Nomor 15/N/BTS/III/2014 tertanggal 29 Maret 2014 antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat), diberi Tanda P-1 ;
2. Fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/17 antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tertanggal 16 Januari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9103101111090002 yang dikeluarkan [REDACTED], diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy surat persetujuan perceraian yang ditandatangani Tergugat tertanggal 5 Mei 2018, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa guna menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Widiyatmoko dan Iwan Setiawan akan tetapi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu para saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya yang masing – masing saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan teman saksi di kantor pos ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri ;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jayapura namun saat pernikahan saksi tidak menghadirinya ;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan keturunan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada tinggal bersama di Jayapura ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 Tergugat ada pergi ke rumah orangtuanya di Toraja namun hingga kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat ada melakukan pencarian baik kekeluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat status Facebook Tergugat ada bersama dengan laki – laki lain ;
- Bahwa dalam status Facebook saksi melihat tergugat berpose dengan mesra ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah lagi ;
- Selain melihat status Facebook dari Tergugat saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi kalau Tergugat telah mempunyai anak ;

SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka belum dikaruniakan keturunan ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi kalau Tergugat sudah lama tidak bersama dengan Penggugat dikarenakan telah menikah dengan laki – laki lain ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan pada Penggugat untuk mencari Tergugat yang kemudian atas saran itu Penggugat mengatakan dirinya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat status facebook Tergugat bersama dengan laki – laki lain ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam status facebook saksi melihat Tergugat sangat mesra dengan laki – laki lain ;
- Setelah saksi melihat status facebook Tergugat bersama dengan laki – laki lain, Penggugat ada memberitahukan kalau Tergugat sudah menikah dengan laki – laki lain ;
- Bahwa Penggugat juga menceritakan selain Tergugat telah menikah lagi Tergugat juga telah mempunyai anak dari pernikahan dengan laki – laki lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat sudah cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi bahkan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat maka dapatlah disimpulkan pokok utama permasalahan perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi dari rumah tanpa diketahui Penggugat bahkan diketahui Tergugat telah menikah 2 (dua) kali dengan laki – laki lain yang dari pernikahan itu Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pemanggilan Umum Radio Republik Indonesia (RRI) akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingan hukumnya sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dan tidak akan mempergunakan hak hukumnya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat maupun saksi yang telah dihadirkan kepersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ? bahwa terhadap permasalahan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, maka ketentuan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, berlaku dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimban, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaan Kristen Protestan yang mana pernikahan dilangsungkan di Gereja ████████ di Indonesia pada tanggal 29 Maret 2014 (Vide bukti P-1) kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor ████████ (Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ?

Menimbang, bahwa setelah mengamati dalil - dalil posita gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi - saksi di persidangan, di temukan fakta hukum bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jayapura akan tetapi setelah beberapa bulan menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mana pertengkaran disebabkan Tergugat selalu ingin pulang pada orangtuannya sedangkan diketahui kalau Penggugat bekerja di Jayapura namun untuk menghindari perselisihan Penggugat berusaha mengikuti keinginan Tergugat dengan cara mengurus perpindahan ke tempat orangtua Tergugat tinggal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga dengan tidak berhasilnya pindah tugas Penggugat tidak berputus asa justru masih tetap mencari solusi guna mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan cara Penggugat menganjurkan agar orangtua Tergugat dibawa serta diajak untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi saran itu tidak disetujui Tergugat justru sebaliknya menimbulkan keributan hingga

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah hingga beberapa tahun tanpa ada kabar berita serta tidak kembali akan tetapi dengan keadaan tersebut Penggugat berusaha mencari pada Keluarga Tergugat maupun pada teman – teman Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga pada akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah dengan laki – laki lain dan telah mempunyai anak. Bahwa Penggugat ada mengajukan bukti bertanda P-5 berupa surat pernyataan persetujuan perceraian yang ditandatangani Tergugat dimana isi surat menerangkan Tergugat dan Penggugat telah sepakat bercerai bahkan selain bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang mana para saksi telah menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun dari pernikahan itu belum dikaruniakan keturunan bahkan saksi mengetahui juga kalau Tergugat telah menikah dengan laki – laki lain dan dari pernikahan itu Tergugat telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian maka petitum penggugat point 2 (dua) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Petitum tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum penggugat poin 4 (empat) yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos biaya yang timbul karena perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan demikian maka petitum tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap gugatan Penggugat sangat berlasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR/149Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 27 ayat (1) serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- Menyatakan perkawinan Penggugat ██████ dengan Tergugat ██████ yang dilangsungkan di Gereja ██████ di Indonesia pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 dihadapan pemuka agama ██████ dan di catat Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/17 tertanggal 16 Januari 2014 putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam buku register daftar perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 406.000,00 (Empat ratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu Liton Pagiling, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Liton Pagiling, S.H

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Relas : Rp 290.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 406.000,00 (Empat ratus enam ribu Rupiah)